

## PERBANDINGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI TANPA IZIN PENCIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA

Rita Kusmayanti<sup>1</sup>

### *Abstract*

*This research try to find out how to protect the law for the copyright owner of photography based on Indonesian National Law and America and how to solve effort if dispute happen. The type of research used in this study is normative research. A normative study undertaken or demonstrated only on written rules or legal materials. This normative research is often referred to as literature research or document study because it focuses more research on secondary data. This secondary data relates to the analysis of civil law regarding juridical review of legal protection to copyright holders of photography. Based on the results of this study it can be concluded that the government through Article 1 paragraph 1 UUHC. 28 Years 2014 affirms the Copyright Holder is the Creator as the copyright owner, while in UUHC America 1976 Tittle 17, Article 102 which is copyright protection for original authorship includes ideas, procedures, processes, systems, methods of operation, concepts, principles or invention, regardless of the form in which it is described, described, described, or manifested. That pursuant to those articles explains the author is the holder of exclusive rights and photography is a protected work.*

**Keyword :** *Comparison of Laws, Copyright, Photography*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil dari ciptaan atas karya seni tersebut harus di hormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya dari si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau kelompok orang yang telah menciptakan atau yang telah menghasilkan sebuah ciptaan karya seni tersebut harus dilindungi dengan hak cipta atas kekayaan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pencipta karya seni tersebut.

Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya di sebut sebagai HKI sebagai barang tidak memiliki wujud dari hasil kegiatan intelektual manusia yang paparkan dengan sebuah ciptaan ataupun dalam bentuk penemuan<sup>2</sup>. Pengertian dari hak kekayaan intelektual yaitu sebuah hasil ciptaan yang memiliki

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>2</sup> Nurjannah, *Hak Kekayaan Intelektual*. <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/> yang di download pada 17 maret 2017

hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik karya cipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut, sehingga pemilik karya cipta memiliki otoritas tinggi terhadap karyanya yang mana pemilik hak cipta yang memberikan izin atau lisensi terhadap orang lain yang ingin menggunakan karya ciptanya, seperti orang yang ingin menggunakan hasil ciptaan untuk kepentingan komersial ataupun dilakukannya reproduksi.<sup>3</sup>

Pemberian izin dari pemilik hak intelektual merupakan sebuah bentuk penghargaan atas HKI yang dimiliki oleh sang pencipta karya intelektual, yang mana dalam melindungi hak-hak atas karya cipta tersebut dibutuhkan sebuah perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang mampu melindungi pemilik karya cipta. Melalui hak kekayaan intelektual ini pemilik karya cipta mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa ia memiliki hak-hak atas karya ciptanya yang memiliki nilai ekonomis melalui pengaturan tersebut.

Indonesia dan Amerika merupakan negara anggota *World Trade Organization* yang selanjutnya disebut dengan WTO yang mana organisasi ini merupakan kelanjutan dari *The General Agreement Tariffs and Trade* yang dikenal dengan GATT membahas mengenai perdagangan internasional, selain itu juga merupakan wadah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang diciptakan berdasarkan gagasan atau olah pikir manusia. Perlindungan hukum hak cipta mutlak diperlukan karena tanpa perlindungan hukum, akan mempengaruhi para pencipta untuk berkreasi di bidang intelektual. Dengan bergabungnya Indonesia dan Amerika kepada organisasi WTO yang mengharuskan membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti Konvensi Bern (*International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*), *Agreement on Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights* yang dikenal sebagai TRIPs, *WIPO Copyrights Treaty* yang disingkat menjadi WCT.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang dimiliki oleh Indonesia yang dihasilkan dari prinsip-prinsip dasar dari ketentuan hukum internasional yang membahas mengenai hak cipta serta merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi pencipta karya cipta. Dalam pemberian perlindungan hukum, terdapat berbagai macam karya seni dan karya cipta yang mendapatkan perlindungan yang mana ruang lingkungannya berasal dari segala unsur atau aspek ilmu pengetahuan, karya sastra dan karya seni.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika 1976 *Title 17* memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta terhadap hasil karya cipta yang meliputi; karya seni, music, drama, pantonim dan koreografi, fotografi, grafik, audio visual, rekaman suara dan gambar arsitektur. Berdasarkan prinsip dasar konvensi bern suatu hak cipta dapat diperoleh meskipun tidak didaftarkan, karena secara yuridis tidak ada pengaturan mengenai sebuah kewajiban keharusan pencipta mendaftarkan terlebih dahulu hasil ciptaanya pada kantor hak kekayaan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014*, Ps. 4

intelektual<sup>4</sup>, hal ini dikarenakan hak cipta secara sendirinya dimiliki oleh penciptanya ketika ide atau gagasan terhadap ciptaanya telah berhasil diselesaikan dengan sebuah bentuk karya atau ciptaan yang telah memiliki wujud.

Fotografi merupakan seni dan proses penghasil gambar dengan cahaya pada film atau permukaan yang dipekatkan. Kata fotografi berasal dari bahasa Yunani yang mana “*photos*” berarti cahaya dan “*grafos*” berarti gambar. Jadi fotografi adalah pekerjaan membuat gambar dengan cahaya.<sup>5</sup> Pesatnya perkembangan di era globalisasi terjadi banyak pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang terjadi tidak terkecuali pada bidang fotografi.<sup>6</sup> Dalam kegiatan fotografi dengan kecanggihan elektronik membuat fotografer tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk mengambil gambar melainkan sudah menggunakan dalam bentuk *file digital* yang lebih mudah untuk digunakan dan mudah untuk disalin.<sup>7</sup> Dengan digunakannya *file digital* orang lain dapat menyalin hasil fotografi tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik karya cipta dan dipergunakan dengan berbagai kepentingan.<sup>8</sup>

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi dalam masyarakat adalah terkait Hak Eksklusif atas pencipta fotografi dimana karya fotografinya dipergunakan tanpa seizin dan tanpa mencantumkan nama si pencipta atas karya fotografi tersebut. Undang-undang hak cipta di Indonesia dan undang-undang hak cipta di Amerika merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya fotografi. Pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia berjumlah sekisaran 103 kasus pada tahun 2017.<sup>9</sup> Sedangkan kasus hak cipta di Amerika dari tahun 2017 berkisaran 15 kasus<sup>10</sup>. Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahas lebih dalam mengapa pelanggaran hak cipta di Indonesia cenderung lebih banyak dari pelanggaran hak cipta di Amerika. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik dan menganggap perlu untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi mengenai perbandingan hukum hak cipta atas publikasi foto tanpa izin pencipta di Indonesia dan Amerika. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta fotografi berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia dan Amerika; (2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terkait kasus publikasi tanpa izin dari pencipta fotografi

---

<sup>4</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: ALUMNI,2002), hlm 104

<sup>5</sup> Nunus Supardi. *Pedoman teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*. (Direktorat Jenderal Kebudayaan,1999) hlm 3.

<sup>6</sup> Dirjen HKI pada tahun 2012 telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta baik melalui pemalsuan merek atau sengketa paten. <https://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017

<sup>7</sup> Paulus Nugrahajati dan Eddie Tergo, *Buku Pintar Fotografi dengan Kamera DSLR*, Cet 1 (Jakarta: Kawah Media, 2011), hlm 2.

<sup>8</sup> Soeprpto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografer*, (Jakarta: Universitas trisaksi,2007), hlm 5.

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/\\_perdata-khusus/hak-cipta](https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/_perdata-khusus/hak-cipta) diakses pada 2 Maret 2018

<sup>10</sup> U.S Copyright Office index case, <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html> diakses pada 2 Maret 2018

berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia dan Amerika; (3) Apa perbedaan dan kesamaan dari perlindungan hukum di Indonesia dan Amerika terkait kepemilikan hak cipta fotografi dan hal yang dapat di adopsi oleh Indonesia terkait hak cipta Amerika.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, data yang diperoleh dan diolah adalah berupa jenis data primer, data sekunder dan data tersier.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari: **pertama**, Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Work*); Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*); Perjanjian Hak Cipta WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; *US Copyright Act 1976 (Title 17 U.S.C §101-1101)*. **Kedua** Bahan hukum sekunder, buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal. **Ketiga**, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan surat kabar

Pengumpulan data skunder tersebut menggunakan studi kepustakaan. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara Deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.141

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Fotografi Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia dan Amerika Serikat

Keseriusan dunia untuk memberikan perlindungan terhadap HKI termasuk hak cipta terlihat sejak tahun 1886 saat konvensi bern disahkan di Bern, Swiss. Konvensi dan traktat lainnya sebagai sumber Hukum Internasional mulai bermunculan seiring dengan merebaknya pelanggaran HKI. Seperti halnya TRIPs dan perjanjian hak cipta WIPO yang diantara beberapa hukum internasional tersebut, ada yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta fotografi kepada pemilik hak cipta. Hukum internasional ini yang menjadi sumber bagi Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara lain untuk membentuk hukum nasional yang mengatur masalah hak cipta fotografi.

Konvensi dan traktat ini berupa Konvensi Bern, Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) atau yang disingkat menjadi TRIPs , *WIPO copyright Treaty* yang selanjutnya disebut sebagai WTC merupakan instrumen hukum pelengkap Konvensi Bern. Sebagai negara anggota Indonesia dan Amerika diberikan kewajiban untuk menerapkan tiga prinsip dasar dalam perundang-undangan nasional dalam bidang hak cipta. Prinsip ini merupakan prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence protection*.

Perlindungan terhadap karya cipta juga tak lepas dari perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota, yang mana perjanjian internasional tersebut adalah TRIP dan WTC. Pada Pasal 4 TRIPs menjelaskan bahwa yang menjadi perlindungan bagi pemilik hak cipta adalah setiap keuntungan, dan hak istimewa yang diberikan oleh seluruh anggota negara perjanjian TRIPs ini. Sedangkan pada Pasal 13 TRIPs anggota yang dimaksud dalam hal ini adalah negara yang bergabung pada WIPO yang memberikan pembatasan terhadap hak eksklusif terhadap kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal. Hal ini dimaksudkan bahwa ada batasan-batasan tertentu bagi pemilik hak cipta dalam menggugat orang yang menggunakan karya ciptanya namun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal.

Pencipta yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUHC merupakan pemegang hak eksklusif dari yang mana hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi yang dalam pembahasan ini mengenai fotografi tersebut dan sebuah kewenangan pemilik hak eksklusif untuk melakukan publikasi atau menyebarluaskan ataupun dalam menggunakan hak ekonominya. Fotografi adalah hasil dari karya seni foto yang menghasilkan foto dalam bentuk cetak maupun digital dengan sentuhan seni di dalamnya. Dalam perkembangan dunia fotografi terdapat berbagai jenis macam foto, mulai dari foto jurnalisme, foto dokumentari, foto *sport*, *underwater photography*, *micro-macro photography*, fotografi perjalanna, fotografi pernikahan dan lain sebagainya. Dengan

perkembangan zaman inilah dalam dunia fotografi terjadi berbagai macam pelanggaran yang dimulai dengan plagiarisme.

Publikasi sendiri merupakan sebuah konten yang diperuntukan bagi publik atau umum, sehingga bagi orang yang melakukan pelanggaran hak cipta fotografi yang tanpa hak menyebarkan kehadiran umum dan tanpa mencantumkan sumbernya dianggap bahwa hasil fotografi yang dipublikasikan tersebut adalah karyanya. Hal ini merupakan kurang sadarnya masyarakat terhadap menghargai hasil karya cipta orang lain, yang mana disisi sang pencipta atau pemegang hak cipta fotografi tersebut merasa bahwa hak nya sebagai pemilik atau pemegang hak eksklusif dilanggar oleh orang lain.

Plagiarisme adalah suatu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta muncul apabila ada pihak lain yang melaksanakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tanpa seizinnya yang mana dilakukan dengan cara mempublikasikan fotografi hasil karya cipta orang lain tanpa mencantumkan sumber bahkan tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta fotografi tersebut guna kepentingan komersial.

Perlindungan hukum yang didasarkan pada pembentukan peraturan atau perundang-undangan merupakan suatu perlindungan hukum secara preventif yang mana pemerintah melakukan pencegahan dengan adanya perundang-undangan tersebut diharapkan dengan adanya hukum yang mengatur tersebut pelanggaran terhadap hak cipta fotografi juga semakin berkurang. Akan tetapi meski dengan adanya peraturan yang berkaitan tentang pemberian hak terhadap pemilik hak cipta masih saja terjadi pelanggaran maka perlu dilakukan perlindungan hukum secara represif yaitu penanganan lanjutan dari preventif yang memberikan hukuman pidana berupa denda ataupun kurungan penjara guna memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

*Fair use* sendiri diatur dalam UHC Amerika Pasal 107 yang mana dalam aspek hukum hak cipta di Amerika memperbolehkan penggunaan bahan-bahan yang telah mendapat perlindungan hak cipta dalam karya lain dibawah syarat yang telah ada. Penggunaan *fair use* ini membuat karya yang memiliki hak cipta teredia secara publik sebagai bahan hukum dasar tanpa meminta izin sang pencipta dalam penggunaannya, dengan ketentuan penggunaan secara gratis atau penggunaan publik ini tidak melanggar hukum hak cipta Amerika dengan tujuan adanya *fair use* ini merupakan penyeimbangan kepentingan pencipta atau pemilik hak cipta terhadap keuntungan sosial atau budaya yang dapat dihasilkan dari penciptaan dan penyebarluasa karya turunan tersebut.

## **2. Upaya Penyelesaian Sengketa Terkait Kasus Publikasi Tanpa Izin Dari Pencipta Fotografi Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia dan Amerika Serikat**

Penyelesaian sengketa dalam tingkat internasional para pihak yang bersengketa berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke *World Intellectual Property Organization (WIPO) Mediation & Arbitration Centre* yang mana penyelesaian sengketa ini tanpa memerlukan jalur litigasi. Dalam penyelesaian sengketa

melalui *WIPO Mediation & Arbitration* mengunna sistem penyelesaian *Alternative dispute resolution* yang selanjutnya disebut dengan ADR. Dalam ADR proses penyelesaiannya sebagai berikut: Sebuah prosedur tunggal. Melalui ADR, para pihak dapat sepakat untuk menyelesaikan dalam sebuah prosedur tunggal sebuah perselisihan yang melibatkan hak cipta yang dilindungi di negara yang berbeda, sehingga menghindari biaya dan kompleksitas proses pengadilan multi-yurisdiksi, dan risiko hasil yang tidak konsisten.

Otonomi pihak sifatnya yang pribadi, ADR memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas cara penyelesaian perselisihan mereka daripada yang terjadi dalam proses pengadilan. Berbeda dengan proses pengadilan, para pihak itu sendiri dapat memilih pengambil keputusan yang paling sesuai untuk perselisihan mereka. Selain itu, mereka dapat memilih hukum, tempat dan bahasa yang berlaku dalam persidangan. Peningkatan otonomi pihak juga bisa menghasilkan proses yang lebih cepat, karena pihak bebas memikirkan prosedur sengketa yang paling efisien. Hal ini bisa mengakibatkan penghematan biaya material. ADR dapat bersikap netral terhadap budaya hukum, bahasa, dan kelembagaan para pihak, sehingga menghindari keuntungan dari pengadilan di rumah yang dapat dinikmati oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan, dimana keakraban dengan hukum dan proses lokal yang berlaku dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Proses ADR bersifat pribadi. Dengan demikian, para pihak dapat setuju untuk menjaga agar proses persidangan tetap dijaga kerahasiaannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berfokus pada manfaat sengketa tanpa mempedulikan dampak publiknya, dan mungkin sangat penting dimana reputasi komersial terlibat. Finalitas Tidak seperti keputusan pengadilan, yang umumnya dapat mengajukan banding melalui satu atau lebih putaran proses pengadilan, putusan arbitrase biasanya tidak dikenai banding.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia dan pelaku pelanggaran serta pencipta hak cipta merupakan warga negara Indonesia maka dalam menyelesaikan sengketa dipergunakan hukum Indonesia. Seperti halnya penyelesaian sengketa pada umumnya pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilakukan gugatan ke pengadilan dan apabila ingin menghemat biaya perkara dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang mana dikenal dengan istilah jalur litigasi dan jalur non litigasi yang diatur dalam Pasal 95 UUHC. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa alternatif sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak. Dengan kata lain bahwa untuk melakukan penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi diharuskan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi, konoliasi, negoisasi, konsultasi atau penilaian ahli. Pasal 6 UUAPS dan Arbitrase ini menjelaskan bahwa putusan atas kesepakatan penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat para pihak serta diwajibkannya untuk didaftarkan ke Pengadilan Niaga. Jalur non litigasi

juga tidak menampik kemungkinan untuk menegahi sengketa yang terjadi antara negara yang berbeda, dalam hal ini juga dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase. Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase internasional putusannya harus mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara putusan arbitrase internasional didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUAPS dan Arbitrase menenai putusan Arbitrase Internasional.

Masa gugatan pada pelanggaran hak cipta di Amerika mempunyai batasan maksimal dalam melakukan gugatan, yaitu sesuai dengan undang-undang pembatasan yang mengharuskan pencipta atau pemilik hak cipta melakukan tuntutannya hanya 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga apabila ciptaan atau hak cipta yang dimilikinya terindikasi dilanggar oleh orang lain maka harus segera melakukan gugatan ke Pengadilan Federal.

*Federal Arbitration Act* atau yang kemudian disebut dengan FAA, adalah tindakan Kongres yang memberikan fasilitasi peradilan atas penyelesaian sengketa pribadi melalui arbitrase. FAA menetapkan arbitrase wajib dan mengikat berdasarkan kontrak, menghasilkan keputusan arbitrase yang dimasukkan oleh arbiter atau panel arbitrase yang bertentangan dengan keputusan yang diajukan oleh pengadilan. Dalam sebuah arbitrase, para pihak menyerahkan hak untuk mengajukan banding atas dasar substantif ke pengadilan. Perjanjian arbitrase dapat dimasukkan secara prospektif yaitu, sebelum terjadinya perselisihan yang sebenarnya, atau dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa setelah terjadi perselisihan. Jalur litigasi yang ditempuh dalam melakukan sengketa hak cipta di Amerika ditujukan ke Pengadilan Federal dinyatakan dalam *U.S. Constitution Article I, Section 8*, yang dapat diartikan bahwa kongres yang mana dalam hal ini merupakan pihak federal memiliki kuasa untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat, dengan memberikan perlindungan dalam jangka waktu yang terbatas kepada penulis dan pemegang hak eksklusif atas ciptaannya.

### **3. Perbedaan dan Kesamaan dari Perlindungan Hukum di Indonesia Dan Amerika terkait Kepemilikan Hak Cipta Fotografi dan Hal yang Dapat di Adopsi oleh Indonesia terkait Hak Cipta Amerika**

Perbedaan yang signifikan pada perlindungan hak cipta Amerika dan hak cipta Indonesia terdapat pada perlindungan hak moral, yang mana pada UUHC Indonesia pemberian hak moral diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, berbeda dengan Indonesia perlindungan hak moral di Amerika hanya ditujukan kepada pencipta atas karya visual yang mana dalam hal ini lingkup karya visual ini hanya berupa karya seni yang memiliki bentuk, rupa, tekstur, dan volume. Seni visual adalah bentuk seni seperti keramik, menggambar, melukis, pahatan, seni grafis, desain, kerajinan, fotografi, video, pembuatan film, dan arsitektur. Yang termasuk kedalam seni visual adalah seni terapan seperti desain industri, desain grafis, desain fashion, desain interior dan seni dekoratif. Dalam hal ini fotografi dapat dikategorikan

sebagai seni visual karena termasuk kedalam golongan ini dan mendapatkan perlindungan atas hak moral yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta fotografi.

Doktrin *fair use* yang mana di Indonesia tidak dikenal doktrin ini. Penggunaan *fair use* termasuk kedalam penggunaan reproduksi dalam salinan atau phonorecords atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pembelajaran, beasiswa, atau penelitian, bukanlah bentuk pelanggaran hak cipta. Dalam menentukan apakah penggunaan yang dilakukan dalam suatu kasus tertentu termasuk kedalam *fair use*, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan harus mencakup kedalam tujuan serta karakter dalam penggunaan, penggunaan yang diperuntukan untuk komersial termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Jumlah dan substansial bagian yang digunakan. Penggunaan *fair use* diperbolehkan bahwa hasil ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai bahan dasar dari sebuah pengembangan suatu karya yang mana hal ini diperuntukan pemerintah untuk menunjang kreatifitas masyarakat dan dapat tetap menyeimbangkan perlindungan terhadap hak cipta. Oleh sebab itu dalam melakukan pengajuan gugatan kepada pengadilan pemilik hak cipta harus memastikan bahwa karyanya yang dipergunakan atau yang diidentifikasi dilakukan pelanggaran apakah termasuk kedalam *fair use* atau tidak. Apabila karya cipta yang diidentifikasi dilakukan sebuah pelanggaran namun karya cipta itu masuk kedalam *fair use* maka penggunaan karya cipta yang diidentifikasi sebagai pelanggaran bukanlah pelanggaran melainkan suatu tindakan *fair use* dan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tidak dapat dituntut untuk melakukan ganti rugi ataupun denda.

**Persamaan perlindungan hukum di Indonesia dan Amerika** adalah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh keikutsertaan dalam anggota WTO yang mewajibkan anggotanya meratifikasi Konvensi Bern, TRIPs dan WTC sebagai dasar peraturan HKI. **Kedua** tidak ada kewajiban pendaftaran hak cipta karena hak cipta lahir pada saat ciptaanya berbentuk nyata. Hal ini dikarenakan hak cipta dianggap sebuah karya intelektual yang timbul dari olah pikir manusia dengan bentuk sebuah ide atau gagasan yang kemudian diproses dengan sebuah tindakan yang dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat dilihat, dibaca, didengar ataupun dipergunakan dalam bentuk yang nyata. **Ketiga** yaitu mengakui adanya hak eksklusif dan hak ekonomi. Pemberian hak eksklusif ini diberikan kepada semua bidang ilmu pengetahuan, karya sastra, dan karya seni yang perwujudannya dalam bentuk apapun. Pemberian hak eksklusif ini ditujukan untuk memberikan koridor-koridor mengenai publikasi, reproduksi serta melakukan sebuah aransemen. Pemberian hak ekonomi ditujukan untuk melakukan penjualan atas salinan ciptaanya, menciptakan sebuah karya turunan atas karya ciptanya, dan melakukan pendistribusian atas ciptanya. Dengan adanya pengaturan pemberian kewenangan atas hak ekonomi dapat memberikan nilai komersial terhadap pemilik hak cipta atas karya ciptanya tersebut.

Perlindungan hukum yang dapat diadopsi dari Amerika adalah Doktrin *fair use* seperti pada Pasal 107 UUHC Amerika dengan tujuan dengan adanya

penggunaan *fair use* dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dengan menggunakan bahan dasar dari karya cipta yang memiliki status *fair use* tersebut namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak cipta dengan ketantuan penggunaan *fair use* yang telah ditetapkan. Tujuan diadakannya *fair use* adalah untuk memberikan ide-ide kreatif yang didasari oleh karya cipta yang telah ada namun lebih dikembangkan lebih besar sehingga memiliki potensi kreatifitas masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diberikan berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional negara Indonesia dan negara Amerika memiliki kesamaan yaitu pemberian hak eksklusif dan hak ekonomi. Perlindungan terhadap fotografi, diberikannya hak eksklusif ini diberikan kepada semua bidang ilmu pengetahuan, karya sastra, dan karya seni yang perwujudannya dalam bentuk apapun. Pemberian hak eksklusif ini ditujukan untuk memberikan koridor-koridor mengenai publikasian, reproduksi serta melakukan sebuah aransemen. Pada hak cipta tidak ada kewajiban pendaftaran hak cipta karena hak cipta lahir pada saat ciptaanya berbentuk nyata. Perbedaan yang signifikan pada perlindungan hak cipta Amerika dan hak cipta Indonesia terdapat pada perlindungan hak moral, yang mana pada UUHC Indonesia pemberian hak moral diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, berbeda dengan Indonesia perlindungan hak moral di Amerika hanya ditujukan kepada pencipta atas karya visual. doktrin *fair use* yang mana di Indonesia tidak dikenal doktrin ini. Penggunaan *fair use* termasuk kedalam penggunaan reproduksi dalam salinan atau phonorecords atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pembelajaran, beasiswa, atau penelitian, bukanlah betuk pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum ini ditujukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta namun masih ada pelanggaran yang terjadi sehingga diperlukan tindakan lanjutan dari tindakan pencegahan yaitu memberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara ataupun pidana denda. Upaya penyelesaian sengketa dapat menggunakan Hukum Internasional apabila pihak yang berperkara berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda sehingga dapat diajukkan ke *World Intellectual Property Organization Mediation & Arbitration Centre* adapun sebelum dilakukannya dengan forum tersebut hukum internasional juga menyarankan untuk diadakan secara arbitrase atau kesepakatan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dalam hukum nasional Indonesia pada bidang hak cipta di tangani oleh Pengadilan Niaga, sedangkan dalam hukum nasional Amerika Serikat yang menangani perkara hak intelektual adalah Pengadilan Federal. Sama halnya dengan Hukum Internasional, hukum nasional Indonesia dan Amerika Serikat dapat melakukan penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi ataupun jalur non litigasi. Yang mana sifat dari putusan arbitrase di Indonesia dan Amerika bersifat *Final and Binding*.

### Daftar Pustaka

- Nurjannah, *Hak Kekayaan Intelektual*. <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/> yang di download pada 17 maret 2017
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014*
- Internasional, *Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Work)*
- Internasional, *Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)*
- Internasional, *Perjanjian Hak Cipta WIPO (World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);*
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- Amerika, *US Copyright Act 1976 (Title 17 U.S.C §101-1101)*
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: ALUMNI,2002)
- Nunus Supardi. *Pedoman teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*. (Direktorat Jenderal Kebudayaan,1999) hlm 3.
- Dirjen HKI pada tahun 2012 telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta baik melalui pemalsuan merek atau sengketa paten. <https://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 14 Oktoer 2017
- Paulus Nugrahajati dan Eddie Tergo, *Buku Pintar Fotografi dengan Kamera DSLR, Cet 1* (Jakarta: Kawah Media, 2011)
- Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografer*, (Jakarta: Universitas trisaksi,2007
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/perdata-khusus/hak-cipta> diakses pada 2 Maret 2018
- Amerika, U.S Copyright Office index case, <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html> diakses pada 2 Maret 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)